



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOTO PUDUNG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TANAH KAMPUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung kepada Ketua

Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Kampung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 178/PP.04.2-BA/1572/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOTO PUDUNG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI
PENUH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan, pendelegasian wewenang pelantikan Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Pudung kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Kampung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag Hukum,

IRWAN

Ade Citra